

## GELONTORKAN RP 11 M, PEMKAB BANYUMAS RESMIKAN 3 SARANA KESEHATAN



**Sumber Gambar:**

[https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1737708378857-3\\_fasilitas\\_kesehatan/jk35p3chpryunyz.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1737708378857-3_fasilitas_kesehatan/jk35p3chpryunyz.jpeg)

### **Isi Berita:**

KBRN, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas meresmikan tiga sarana kesehatan baru pada Kamis (23/1/2025). Tiga sarana kesehatan yang diresmikan meliputi relokasi Puskesmas Pekuncen I, rehabilitasi Puskesmas Purwokerto Utara II dan Pembangunan Gedung Public Safety Center (PCS) 119 Satria Banyumas.

Relokasi Puskesmas Pekuncen I menelan anggaran Rp 7,1 miliar dengan sumber dana alokasi umum dengan pertimbangan kebutuhan tata ruang yang sesuai standar untuk pelayanan pasien.

Sementara itu, rehabilitasi Puskesmas Purwokerto Utara II menggunakan anggaran Rp 2,750, sedangkan pembangunan Gedung PCS 119 Rp 1,2 miliar dengan sumber dana alokasi khusus fisik. Dengan demikian,

anggaran yang dikeluarkan untuk pembaruan dan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut tak kurang dari Rp 11 miliar.

Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar menuturkan pembangunan sarana kesehatan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

"Harus berimbang antara jumlah rumah sakit dan puskesmas. Yang terjadi selama ini tidak berimbang. Jadi kekurangan itu harus kita penuhi," kata Iwanuddin saat peresmian di Aula Puskesmas Pekuncen I.

Iwanuddin juga meminta, ke depan harus ada evaluasi untuk pelayanan kepada masyarakat karena saat ini puskesmas merupakan rujukan pasien awal sebelum ke rumah sakit. Oleh karena itu, pembaruan fasilitas kesehatan harus sejalan dengan pembenahan sumber daya manusia (SDM), sehingga pelayanan berjalan maksimal

"Jangan sampai hanya membangun dan meresmikan saja, tetapi proses pelayanannya berjalan tanpa adanya evaluasi. Rujukan yang diberikan adalah rujukan yang benar-benar tidak dapat diatasi ditingkat puskesmas," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dr. Widyana Grehastuti menyampaikan, peresmian sarana kesehatan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Pembangunan-pembangunan sarana kesehatan di tahun 2024 ini dilakukan melalui program fasilitas pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dianggarkan meliputi sarana prasarana puskesmas dalam bentuk pembangunan, pemeliharaan puskesmas," ucapnya. (Faishal Raihan)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/kesehatan/1278189/gelontorkan-rp-11-m-pemkab-banyumas-resmikan-3-sarana-kesehatan>, “Gelontorkan Rp 11 M, Pemkab Banyumas Resmikan 3 Sarana Kesehatan”, tanggal 24 Januari 2025.
2. [https://www.instagram.com/portalpurwokertocom/reel/DFNOsl\\_vOys/](https://www.instagram.com/portalpurwokertocom/reel/DFNOsl_vOys/), “Gunakan Lebih dari Rp11 Miliar, 3 Sarana Kesehatan Ini Resmi Dibuka Pemkab Banyumas”, tanggal 25 Januari 2025.
3. <https://www.banyumaskab.go.id/read/50888/resmikan-3-sarana-kesehatan-pj-iwan-saya-tidak-ikhlas-jika-pelayanan-untuk-masyarakat-tidak-maksimal>, “Resmikan 3 Sarana Kesehatan, Pj Iwan : Saya Tidak Ikhlas Jika Pelayanan untuk Masyarakat Tidak Maksimal”, tanggal 24 Januari 2025.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

---

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>2</sup>

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>3</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer